

PROBLEMATIKA POLIGAMI DI INDONESIA ANALISIS NORMATIF DAN SOSIOLOGIS DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

Fahrhun Dama^a

^a Universitas Sunan Drajat Lamongan, fahrundama20@gmail.com

Abstract:

*Polygamy is a practice permitted under Islamic law with strict conditions, but its implementation in Indonesia often sparks debate both normatively and sociologically. Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI) have imposed more restrictive regulations on the practice of polygamy to ensure the protection of women's and children's rights. This article aims to analyze the issues surrounding polygamy in Indonesia through a normative approach to Islamic legal texts and regulations, as well as a sociological approach to the evolving social reality. The findings of the study indicate that the practice of polygamy is often influenced by economic, social, and cultural factors, while religious courts serve as a legal filter to ensure the fulfillment of the principle of justice. This analysis emphasizes the importance of reinterpreting the *maqāṣid al-syarī'ah* in the practice of polygamy to remain relevant to the values of justice, gender equality, and the protection of human rights.*

Keywords: Polygamy, Islamic Family Law, Normative Approach, Sociological Approach.

Abstrak:

Poligami merupakan praktik yang diperbolehkan dalam hukum Islam dengan syarat-syarat ketat, namun pelaksanaannya di Indonesia kerap menimbulkan perdebatan baik secara normatif maupun sosiologis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memberikan pengaturan yang lebih restriktif terhadap praktik poligami guna menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Artikel ini bertujuan menganalisis problematika poligami di Indonesia melalui pendekatan normatif terhadap teks hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, serta pendekatan sosiologis terhadap realitas sosial yang berkembang. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik poligami seringkali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya, sementara pengadilan agama berperan sebagai filter legal untuk memastikan terpenuhinya prinsip keadilan. Analisis ini menegaskan pentingnya reinterpretasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam praktik poligami agar tetap relevan dengan nilai keadilan, kesetaraan gender, dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Poligami, Hukum Keluarga Islam, Analisis Normatif, Analisis Sosiologis.

LATAR BELAKANG

Masalah poligami telah lama dibahas dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Menurut Al-Quran, seorang pria diperbolehkan memiliki hingga empat istri asalkan ia dapat memperlakukan mereka semua dengan adil. (QS. al-Nisā': 3). Para mufasir menekankan bahwa persyaratan keadilan bersifat kompleks, mencakup unsur-unsur material, emosional, dan spiritual. Fakhr al-Dīn al-Rāzī, misalnya, menafsirkan bahwa kemampuan berlaku adil bukan sekadar kecukupan finansial, melainkan juga kemampuan mengelola emosi dan kasih sayang agar tidak menimbulkan kezaliman dalam keluarga.¹

¹ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Maḥāṣin al-Ghayb*, Juz 10, Beirut: Dār al-Fikr, 1995, hlm. 45.

Praktik poligami secara eksplisit diatur di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan monogami sebagai konsep dasar, yang memberikan ruang terbatas untuk poligami, dengan syarat yang ketat.² Demikian pula, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan mekanisme poligami melalui Pasal 55–59 yang mengatur perizinan di pengadilan agama, persetujuan istri, dan syarat kemampuan berlaku adil.³ Faktanya di lapangan, poligami sering terjadi secara diam-diam tanpa persetujuan hakim (*sirri*), yang pada akhirnya merugikan perempuan dan anak-anak karena kurangnya perlindungan hukum yang memadai.⁴

Menurut sosiologi, poligami seringkali menyebabkan ketidakstabilan dalam keluarga. Kajian yang dilakukan oleh Suryani (2021) menemukan bahwa konflik keluarga, kecemburuan, dan perebutan hak ekonomi adalah dampak paling nyata dari praktik poligami.⁵ Namun, motivasi di balik poligami seringkali tidak sesuai dengan ajaran Islam; sebaliknya, motivasi tersebut dipengaruhi oleh dorongan biologis, status sosial, atau pertimbangan ekonomi. Hal ini menunjukkan bagaimana realitas masyarakat Indonesia berbeda dengan ideal normatif Islam mengenai poligami.

Dalam konteks ini, artikel ini mengkaji masalah poligami di Indonesia dengan menggunakan dua metode: (1) analisis normatif, yang meneliti hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan poligami, dan (2) analisis sosiologis, yang meneliti unsur-unsur sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi poligami serta dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak. Diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan interpretasi yang lebih adil dan humanis terhadap hukum keluarga Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

METODE

Teknik sosiologis normatif (juga dikenal sebagai penelitian sosiologis-hukum) digunakan dalam studi ini. Dengan menggunakan sumber primer (Al-Qur'an, hadis, dan fiqh Islam) serta sumber sekunder (undang-undang dan peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)), pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia yang

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3.

³ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 55–59.

⁴ Nur Suryani, "Dampak Sosial Poligami terhadap Kehidupan Perempuan di Indonesia," *Jurnal Sosiologi Hukum* 8, no. 1 (2021): 56.

⁵ *Ibid.*, 60.

mengatur poligami.⁶ Analisis normatif juga memperhatikan putusan-putusan pengadilan agama sebagai preseden dalam praktik peradilan.

Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami realitas sosial terkait praktik poligami di Indonesia. Pendekatan ini dilakukan melalui analisis data sekunder dari penelitian terdahulu, laporan media, dan publikasi resmi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag MA-RI).⁷ Pendekatan ini penting untuk menjelaskan kesenjangan antara hukum normatif yang mengatur poligami secara ketat dengan praktik sosial yang seringkali berbeda di lapangan.

Penelitian perpustakaan (*library research*) merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data. Sumber informasi utama meliputi norma-norma hukum Indonesia, tafsir hukum, dan literatur fiqh tradisional. Laporan tahunan Badilag, buku, artikel jurnal, dan temuan studi empiris merupakan sumber data sekunder. Analisis deskriptif dan analitis terhadap seluruh data dilakukan, dengan fokus pada cara menafsirkan teks hukum dan realitas sosial.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memotret poligami sebagai fenomena hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendekatan hukum progresif yang menekankan pada keterkaitan antara teks hukum, praktik sosial, dan nilai keadilan substantif.⁸

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Poligami dalam Perspektif Normatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Poligami memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an, khususnya QS. al-Nisā': 3 yang menyatakan: "Maka nikahilah wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja..." Ayat ini mengandung dua hal penting: (1) pembolehan poligami hingga empat istri, dan (2) syarat berlaku adil. Namun dalam QS. al-Nisā': 129, Allah menegaskan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil sepenuhnya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian..." uraian di atas memberikan gambaran bahwa poligami

⁶ Nasution, Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Perbandingan Fikih dan Undang-Undang, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 77.

⁷ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Laporan Tahunan Badilag MA-RI, Jakarta: MA RI, 2020, hlm. 14

⁸ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta, 2010, hlm. 45.

budakanlah tindakan diberi keleluasaan secara mutlak, melainkan bentuk keringanan dalam kondisi tertentu.

Dalam hukum positif Indonesia, asas monogami ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan: “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” Namun pada ayat (2) dan Pasal 4–5, diberikan pengecualian dengan syarat adanya izin dari pengadilan agama.⁹ Pengadilan agama hanya akan memberikan izin jika memenuhi beberapa syarat, antara lain: adanya persetujuan istri, kemampuan suami untuk berlaku adil, serta adanya alasan mendesak seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban, cacat badan, atau tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁰

Oleh karena itu, poligami bukanlah hak mutlak seorang pria menurut hukum Islam atau hukum positif Indonesia, melainkan suatu pilihan yang tunduk pada batasan-batasan yang ketat. Masalahnya adalah bahwa persyaratan-persyaratan ini sering diabaikan dalam praktiknya.

2. Realitas Sosial dan Budaya Poligami di Indonesia

Meskipun ada upaya melalui undang-undang afirmatif untuk membatasi praktik poligami, poligami tetap menjadi fenomena umum dalam budaya Indonesia, menurut sosiologi. Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi praktik tersebut adalah:

- a. Faktor agama, yaitu pemahaman tekstual bahwa poligami adalah bagian dari syariat Islam. Banyak laki-laki menggunakan dalil QS. al-Nisā’: 3 sebagai legitimasi poligami tanpa memperhatikan syarat keadilan.
- b. Pria dianggap sebagai kepala keluarga dalam budaya patriarki, dan mereka memiliki kendali penuh atas pernikahan. Poligami dianggap sebagai tanda status sosial dalam beberapa budaya.
- c. Pertimbangan ekonomi: beberapa laki-laki merasa bahwa poligami dapat meningkatkan kekayaan keluarga, memperluas jaringan. Namun, dalam praktiknya, poligami seringkali justru menyebabkan keluarga mengalami kesulitan keuangan.
- d. Faktor biologis, seperti hasrat seksual atau ketidakpuasan terhadap istri pertama. Meskipun hal ini tidak ada hubungannya dengan *maqāṣid al-syarī’ah*, pembenaran ini sering kali digunakan.

⁹ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1).

¹⁰ Ibid., Pasal 4–5.

Praktik poligami di Indonesia sering berlangsung tanpa melalui jalur hukum (poligami *sirri*). Akibatnya, istri kedua dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak memiliki perlindungan hukum. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius terkait hak waris, hak nafkah, serta status hukum anak.

3. Dampak Poligami terhadap Perempuan dan Anak

Dampak poligami dalam keluarga dapat dilihat dari beberapa aspek:

- a. Aspek psikologis, istri sering mengalami kecemburuan, depresi, dan ketidakpuasan dalam rumah tangga.
- b. Aspek ekonomi, poligami seringkali menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian nafkah, terutama jika suami tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai.
- c. Aspek sosial, perempuan yang dimadu seringkali menghadapi stigma sosial dan marginalisasi dalam lingkungan masyarakat.
- d. Aspek hukum, anak yang lahir dari poligami *sirri* berpotensi kehilangan hak waris karena status perkawinannya tidak tercatat secara resmi.

Dari gambaran Dampak-dampak yang disebabkan oleh Tindakan poligami di atas, menunjukkan bahwa poligami seringkali memiliki dampak negatif yang lebih besar daripada dampak positifnya, terutama bagi perempuan dan anak-anak.

4. Reinterpretasi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Praktik Poligami

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, tujuan utama hukum Islam adalah menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Jika praktik poligami menimbulkan kerugian bagi perempuan dan anak, maka sejatinya praktik tersebut bertentangan dengan prinsip kemaslahatan.

Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, sangat penting untuk menafsirkan ulang *maqāṣid al-syarī'ah*. Poligami merupakan kebutuhan yang hanya boleh dilakukan dalam situasi darurat yang sesungguhnya dan membawa kemaslahatan, bukan sebagai hak mutlak bagi laki-laki. Dengan cara ini, poligami dapat tetap sesuai menurut hukum Islam tanpa mengancam hak-hak perempuan dan anak-anak.

KESIMPULAN

Di Indonesia, poligami merupakan isu sosial dan hukum yang kompleks. Hukum Islam memberikan landasan normatif bagi poligami (Al-Quran, Al-Nisa': 3), namun hanya dengan batasan yang sangat spesifik, seperti kemampuan untuk berperilaku adil. Poligami hanya diizinkan dalam keadaan tertentu dan memenuhi syarat tertentu serta persetujuan dari

pengadilan agama, hukum positif Indonesia memegang teguh norma monogami melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Namun, dari sudut pandang sosial, poligami seringkali menimbulkan masalah serius bagi perempuan dan anak-anak. Dampak-dampak ini meliputi marginalisasi sosial, konflik psikologis di dalam rumah tangga, ketidakadilan ekonomi, dan bahkan masalah status hukum anak-anak yang lahir dari pernikahan poligami yang tidak terdaftar. Kenyataan ini menunjukkan betapa persyaratan hukum yang kaku dan sikap masyarakat yang longgar terhadap poligami sangat bertentangan.

Dengan meninjau melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, dapat disimpulkan bahwa poligami seharusnya tidak dipandang sebagai hak absolut laki-laki, melainkan sebagai bentuk dispensasi yang hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat (*ḥālat al-ḍarūrah*). Praktik poligami hanya bisa dibenarkan jika benar-benar membawa kemaslahatan dan tidak menimbulkan madharat bagi perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Cammack, M. (2018). *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions*. Routledge.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2020). *Laporan Tahunan Badilag MA-RI*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Nasution, K. (2019). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Perbandingan Fikih dan Undang-Undang*. Jakarta: Kencana.
- Qibtiyah, A. (2020). Poligami dalam Perspektif Gender: Analisis terhadap Praktik Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Studi Gender dan Islam*, 15(2), 145–162.
- Rahman, F. (2017). *Maqāṣid al-Syarī'ah dan Relevansinya dalam Hukum Keluarga Islam*. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(1), 23–39.
- Rahman. (2011). *Maqāṣid al-Syarī'ah dan Relevansinya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryani, N. (2021). Dampak Sosial Poligami terhadap Kehidupan Perempuan di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 8(1), 55–72.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.